



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 1536 /A4.1/HK.01.01/2019

24 Mei 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 396/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang
 2. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Semarang
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 396/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister pada Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiana Azizah

NIP. 196812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 396/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
INGGRIS PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA SEMARANG DI KOTA SEMARANG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas
Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang Nomor
081/R/UPGRIS/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 dan
Nomor 113/R/UPGRIS/IV/2019 tanggal 12 April 2019
dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah VI Nomor 481/K6/KL/2015 tanggal 20
Maret 2015 serta surat Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 584/L6/KL/2019
tanggal 9 April 2019, perlu memberikan izin
pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Alam Program Magister dan Program
Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister
pada Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia
Semarang di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program
Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program
Magister dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Program Magister pada Universitas Persatuan Guru
Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang yang
Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga
Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik
Indonesia Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2014 tentang Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Semarang yang Disingkat YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Magister;
dan
b. Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister,
pada Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Semarang sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 2 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Hadi Wibisono, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-3295.HT.01.02.TH 2007 tanggal 5 Oktober 2007 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 6 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-504 tanggal 3 Juli 2013.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP.198812011985032001